



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Santoso, S.H.. Bin Budiono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 26 April 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bina Karya 2 Blok E No. 6 Kel.Plumbungan Kec. Karangmalang Kab. Sragen atau sesuai KTP di Dusun Kembang Kuning Rt. 03 Rw. 01 Desa Bolo Kec. Kare Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa Yudi Santoso, S.H.. Bin Budiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan A.n Ketua Pengadilan Negeri Madiun, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SANTOSO, SH. Bin BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama pada surat dakwaan PDM-10/MDN/Eoh.2/03/2022;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa YUDI SANTOSO, SH. Bin BUDIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan ;
 - 2 (empat) Lembar Kwitansi Uang Pembayaran ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Pcs Baju Lengan Panjang Warna Krem ;
 - 2 (satu) Pcs Celana Panjang Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa YUDI SANTOSO, SH. Bin BUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan memohon keringanan hukuman dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa YUDI SANTOSO, SH. Bin BUDIONO pada hari dan bulannya sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 sekirapukul 15.00 WIB, ataupada suatu dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bolo Kec. Kare Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari korban WIYONO yang ingin mencariakan pekerjaan anaknya sebagai Anggota SATPOL PP Kota Madiun, kemudian korban bertemu dengan Saksi WIWIK yang pernah mendengar bahwa Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO memiliki kemampuan memasukkan seseorang menjadi PNS;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2011, korban menemui Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO di rumahnya di Ds. Bolo Kec. Kare Kab. Madiun tersebut, dan pada saat pertemuan tersebut, korban menanyakan kepada terdakwa "Pak, apakah benar bisa membantu melancarkan anak saya menjadi Anggota Satpol PP di Kota Madiun", kemudian terdakwa membenarkannya dengan mengatakan " ya bisa tapi adanya pada bulan September jika berminat, untuk segera menyerahkan nama yang mau didaftarkan, karena jika tidak didaftarkan kepada saya maka tidak akan bisa";
- Bawa selain itu, terdakwa menyakinkan kepada korban jika sampai anak korban tidak jadi, maka uang administrasi akan sepenuhnya dikembalikan, kemudian terdakwa menyampaikan jika uang administrasi yang harus dipenuhi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mempersiapkan administrasi surat berupa fotocopy ijazah dan identitas anak, tetapi korban diminta menyerahkan uang muka terlebih dahulu jika berniat dan wajib melunasi jika anak korban sudah diangkat menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun;
- Bawa mendengar penjelasan terdakwa tersebut, korban percaya bahwa terdakwa bisa membantu untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun sehingga korban bersedia untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun, akan tetapi pada saat pertemuan tersebut, korban belum mempunyai uang sehingga korban belum memberikan uang muka kepada terdakwa;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO datang kerumah korban

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah), dan pada waktu penyerahan uang oleh korban diberi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2011 terdakwa datang lagi ke rumah korban dan mengatakan jika berkas anak dari korban sudah masuk dan diminta membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mempercepat pengurusan berkas di Kantor Pusat, oleh karena korban percaya kepada terdakwa, korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada saat tersebut korban tidak sempat meminta bukti pembayaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban dan mengatakan jika ada salah satu bagian di Kantor pusat yang uangnya diminta dahulu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan korban menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa kemudian diberi bukti pembayaran 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban dan meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi mengurus berkas anak dari korban dan diberi bukti pembayaran 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib datang lagi ke rumah korban dan meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar kantor pusat segera melancarkan proses berkas anak dari korban, namun karena korban sudah mulai curiga maka korban mengatakan jika sementara baru ada uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut terdakwa berjanji jika bulan depannya proses belum selesai maka uang korban seluruhnya akan dikembalikan;
- Bahwa uang yang sudah korban serahkan kepada terdakwa untuk biaya administrasi penerimaan Anggota Satpol PP seluruhnya sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apa yang terdakwa janjikan untuk pengurusan memasukkan anak korban sebagai Anggota Satpol PP ternyata tidak terdakwa laksanakan karena terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menerima Anggota Satpol PP Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), milik korban sehingga kerugian korban sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bawa ia terdakwa YUDI SANTOSO, SH. Bin BUDIONO pada hari dan bulannya sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 sekirapukul 15.00 WIB, ataupadasuatudalamtahun 2011, bertempatdi rumah terdakwa di Dsn. Kembang Kuning Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bolo Kec. Kare Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilinya,dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari korban WIYONO yang ingin mencariakan pekerjaan anaknya sebagai Anggota SATPOL PP Kota Madiun, kemudian korban bertemu dengan Saksi WIWIK yang yang pernah mendengar bahwa Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO memiliki kemampuan memasukkan seseorang menjadi PNS;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2011, korban menemui Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO di rumahnya di Ds. Bolo Kec. Kare Kab. Madiun tersebut, dan pada saat pertemuan tersebut, korban menanyakan kepada terdakwa "Pak, apakah benar bisa membantu melancarkan anak saya menjadi Anggota Satpol PP di Kota Madiun", kemudian terdakwa membenarkannya dengan mengatakan " ya bisa tapi adanya pada bulan September jika berminat, untuk segera menyerahkan nama yang mau didaftrakan, karena jika tidak didaftarkan kepada saya maka tidak akan bisa";
- Bawa selain itu, terdakwa menyakinkan kepada korban jika sampai anak korban tidak jadi, maka uang administrasi akan sepenuhnya dikembalikan, kemudian terdakwa menyampaikan jika uang administrasi yang harus dipenuhi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mempersiapkan admininstrasi surat berupa fotocopijasah dan identitas anak, tetapi korban diminta menyerahkan uang muka terlebih dahulu jika berniat dan wajib melunasi jika anak korban sudah diangkat menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa tersebut, korban percaya bahwa terdakwa bisa membantu untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun sehingga korban bersedia untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun, akan tetapi pada saat pertemuan tersebut, korban belum mempunyai uang sehingga korban belum memberikan uang muka kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO datang kerumah korban untuk mengambil uang muka sebesar Rp31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah), dan pada waktu penyerahan uang oleh korban diberi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2011 terdakwa datang lagi ke rumah korban dan mengatakan jika berkas anak dari korban sudah masuk dan diminta membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mempercepat pengurusan berkas di Kantor Pusat, oleh karena korban percaya kepada terdakwa, korban menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat tersebut korban tidak sempat meminta bukti pembayaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban dan mengatakan jika ada salah satu bagian di Kantor pusat yang uangnya diminta dahulu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan korban menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa kemudian diberi bukti pembayaran 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi mengurus berkas anak dari korban dan diberi bukti pembayaran 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib datang lagi ke rumah korban dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus agar kantor pusat segera melancarkan proses berkas anak dari korban, namun karena korban sudah mulai curiga maka korban mengatakan jika sementara baru ada uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut terdakwa berjanji jika bulan depannya proses belum selesai maka uang korban seluruhnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan;

- Bahwa uang yang sudah korban serahkan kepada terdakwa untuk biaya administrasi penerimaan Anggota Satpol PP seluruhnya sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apa yang terdakwa janjikan untuk pengurusan memasukkan anak korban sebagai Anggota Satpol PP ternyata tidak terdakwa laksanakan karena terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menerima Anggota Satpol PP Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), milik korban sehingga kerugian korban sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **WIYONO**, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dilakukan pemeriksaan karena adanya masalah perkara yang diduga tindak pidana penipuan atau penggelapan ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengadukan perihal Terdakwa ke Polresta karena terdakwa telah menipu saksi untuk membantu menjadikan anak saksi sebagai anggota SATPOL PP di Kota Madiun atau di Kab Madiun dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi masuk, namun hingga waktu yang sudah dijanjikan oleh terdakwa, anak saksi tetap tidak bisa masuk menjadi Satpol PP yang sesuai janjiannya dan ketika saksi meminta uang saksi ternyata tidak dikembalikan ;
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa yakni pada tanggal 5 April 2011, terdakwa tidak menyebutkan secara detail caranya memasukkan anak saksi menjadi Satpol PP, hanya dengan mengatakan setelah saksi menyerahkan nama anak saksi kemudian akan diserahkan namanya yang dikatakan memiliki kuasa memasukkan anak saksi menjadi anggota Satpol PP, maka seolah olah sudah masuk tanpa tes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengatakan berminat, kemudian diminta menyiapkan surat-surat administrasi berupa fotokopi ijazah dan identitas anak saksi dan akan diminta jika nanti anak saksi sudah dipanggil mengikuti pendidikan masuk menjadi Satpol PP, namun hingga saat ini persyaratan surat surat administrasi tersebut tidak pernah diminta hanya uang administrasi yang beberapa kali datang kerumah saksi ;
- Bawa saksi diberitahu oleh saksi Wiwik , kalau pak Yudi Santoso bisa memasukkan menjadi Pegawai;
- Bawa Terdakwa pernah meminta uang pada saksi untuk syarat mendaftarkan pegawai dan meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bawa total semuanya Terdakwa menyerahkan uang muka untuk biaya administrasi sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa saksi menyerahkan uang sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yakni :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. Wiyono Jalan Taman Indah II No.11, RT.10,RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec Kartoharjo, Kota Madiun ;
 - b. Pada tahun 2011 juga , tanggalnya lupa sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya;
 - c. Pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono ;
 - d. Pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono ;
 - e. Pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Wiyono ;
- Bawa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa ;
- Bawa pertama kali memberikan uang pada terdakwa untuk DP sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bawa ada bukti penerimaan berupa kwitansi;
- Bawa saksi percaya kepada Terdakwa saat itu dan dia berjanji, jika tidak berhasil, uang kembali semua ;
- Bawa telah ternyata tidak sesuai, Terdakwa jika ditanya sudah tidak respon, dan akhirnya saksi yang memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena selalu mengatakan bulan depan;
- Bahwa ada perjanjian namun tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mengancam pada terdakwa, akhirnya terdakwa mengembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang dikembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena dia menghilang;
- Bahwaistrinya mengatakan sudah lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sisa uang saks yang belum dikembalikan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa tulisan dalam kwitansi tersebut di tulis DP bertanggung jawab sepenuhnya (diperlihatkan barang bukti) ;
- Bahwa setelah mengetahui ternyata anak saksi tidak berhasil masuk menjadi Satpol PP, saksi langsung menemui terdakwa di rumahnya dan menagih janjinya tersebut dan terdakwa beralasan jika terjadi penundaan pemanggilan dan pendidikan menjadi Satpol PP karena sedang ada Pilkada sehingga saksi disuruh bersabar menunggu bulan berikutnya, namun setiap bulannya selalu beralasan , hingga terakhir kali terdakwa meminta uang untuk mengurus Pantukir (Panitia Penentuan Terakhir) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun hanya saksi beri Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Pebruari 2014, kemudian terdakwa berjanji jika sampai satu bulan kedepan anak saksi tidak dipanggil, maka terdakwa akan mengembalikan seluruh uang muka dengan total Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saksi serahkan, namun ternyata setelah satu bulan, anak saksi tetap tidak dipanggil hingga sekarang ;
- Bahwa awalnya saksi sebelumnya memiliki niat menjadikan anak saksi sebagai anggota Satpol PP di Kota Madiun bertemu dengan saudara Wiwik yang masih ada hubungan saudara dengan istri saksi, ketika mengetahui keinginan saksi tersebut menyatakan memiliki kenalan yang bisa membantu melancarkan keinginan saksi kemudian pada tahun 2011, saksi diajak kerumah temannya di Dsn Kembang Kuning RT.03, RW.01, Ds. Bolo Kec. Kare Kab. Madiun yang ternyata setelah berkenalan, orang tersebut mengaku bernama Yudi Santoso, kemudian ketika saksi menanyakan dengan perkataan “ Pak, apakah benar bisa membantu melancarkan anak saksi menjadi Anggota Satpol PP di Kota Madiun “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ Ya bisa tapi adanya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, jika berminat untuk segera menyerahkan nama yang mau didaftarkan, karena jika tidak didaftarkan kepada saksi maka tidak akan bisa „, kemudian terdakwa meyakinkan kepada saksi jika sampai anak saksi tidak jadi, maka uang administrasi akan sepenuhnya dikembalikan, kemudian terdakwa menyampaikan jika uang administrasi yang baru saksi penuhi adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , namun saksi dimintai uang muka terlebih dahulu oleh terdakwa ;

- Bahwa setiap menyerahkan uang terdakwa mengatakan sesuatu pada saudara uang tersebut untuk melengkapi berkas ;
- Bahwa harapan saksi dengan kejadian ini mengharap uang bisa dikembalikan ;
- Bahwa uang yang saksi berikan pada Terdakwa merupakan uang istri saksi pinjam dari Bank ;
- Bahwa saksi ingin menjadikan anak saksi bisa bekerja di Satpol PP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WIWIK MARTUTIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui jika Terdakwa bisa memasukkan seseorang menjadi Satpol PP dan berhasil masuk ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Wiyono sebagai Paklek (Paman) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya penyerahan uang;
- Bahwa saksi Wiyono pernah bercerita kepada saksi jika telah memberikan uang kepada Terdakwa namun tidak berhasil memasukkan ke Satpol PP;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai Lawyer;
- Bahwa alasan pak Wiyono menyerahkan uang kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk biaya administrasi memasukkan anaknya bekerja menjadi anggota Satpol PP di Kota Madiun;
- Bahwa alasan saksi mengenalkan saksi Wiyono kepada terdakwa karena berniat membantu saksi Wiyono ketika berkeluh kesah kepada saksi, jika ingin mencariakan anaknya pekerjaan, kemudian karena sebelumnya sudah mendengar cerita dari teman saksi jika terdakwa memiliki kemampuan bisa membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai Negeri Sipil, maka kemudian saksi menawarkan mengenalkan pak Wiyono kepada terdakwa dan ternyata pak Wiyono setuju dan selanjutnya saksi kenalkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pak Wiyono mengalami kerugian materiil berupa uang tunai sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini terdakwa telah dikembalikan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun sisanya sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan hingga saat ini ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi yang bernama Bu Indri;

- Bahwa menurut cerita dari Bu Indri jika Terdakwa sering mencari pekerjaan dan berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DRA ENDANG TRISMIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi suami saksi bekerja sebagai Wiraswasta beternak ayam dan kadang membantu seseorang bila mempunyai masalah hukum ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika suami saksi yakni Terdakwa mempunyai kemampuan untuk memasukkan untuk menjadi Satpol PP hanya pernah cerita jika memiliki kenalan seorang pejabat di Pemkot Madiun yang dapat memasukkan orang menjadi anggota Satpol PP;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Wiyono telah memasukkan Satpol PP dengan perantara suami saksi karena pada waktu itu saksi Wiyono datang mencari suami saksi kemudian baru diketahui dari cerita saksi Wiyono jika suaminya bisa memasukkan anaknya untuk menjadi Satpol PP ;

- Bahwa suami saksi sudah 3 (tiga) tahun tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi sebetulnya mau mengembalikan, tapi pak Wiyono bilang sudah ikhlas dan menerima ;

- Bahwa sekitar tahun 2011 pak Wiyono datang ke rumah saksi menemui suami saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah terjadi kesepakatan atau tidak karena setelah itu tidak datang lagi dan baru sekitar tahun 2012 hingga tahun 2018 beberapa kali datang untuk meminta uang miliknya, karena anaknya tidak masuk menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun ;

- Bahwa saksi tidak tahu pak Wiyono menyerahkan uang pada terdakwa namun pada waktu pak Wiyono datang ke rumah saksi, saksi baru tahu;

- Bahwa pada saat pak Wiyono datang dan meminta uang tersebut dikembalikan, maka saksi menanyakan keberadaan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan maka saksi menanyakan keberadaan uang tersebut kepada suami saksi dan diakuinya jika uang tersebut sudah tidak berada di tangannya karena telah diserahkan kepada seseorang yang diakuinya adalah pejabat di Pemkot Kota Madiun ;

- Bahwa saksi dan suami sudah mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun kapan dan dimana pengembaliannya saksi tidak mengetahui dan hingga sekarang untuk sisanya sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang suami saksi tidak pernah pulang bahkan tidak pernah menghubungi saksi maupun anak saksi;
- Bahwa alasan suami saksi atau Terdakwa tidak pulang saksi tidak tahu, waktu itu suami saksi sempat pamit kepada saksi untuk pergi ke daerah Jawa Tengah karena ada ajakan bisnis dari temannya dan setelah itu tidak pernah pulang sampai sekarang ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami sendiri atau tidak, saksi tidak tahu, karena suami saksi sering memberikan uang sebagai nafkah baik untuk kebutuhan sehari-hari atau biaya pengobatan anak saksi yang sedang menderita sakit Talasemia dimana setiap bulan selalu membutuhkan tranfusi darah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan ;
 - Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut bernama Yudi Santoso,SH Bin Budiono ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudi Santoso, SH Bin Budiono bersama teman saksi satu team yaitu Danang Tri Wasis Hutomo,SH ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa, di Perum Bina Karya II Blok E No.6, Kel. Plimbungan, Kec. Karang malang, Kab. Sragen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 saksi mendapat laporan dari korban yang bernama Wiyono, alamatnya Jalan Taman Indah II No.11 RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun , saksi Wiyono mengatakan bahwa Terdakwa Yudi Santoso,S.H telah menipu dengan mengatakan bisa membantu memasukkan anak saksi Wiyono menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun, dengan cara membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi ;
- Bahwa besar uang untuk biaya administrasi yang diminta oleh Terdakwa awalnya Terdakwa meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya administrasi memasukkan untuk menjadi Satpol PP, namun baru ayar uang muka sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Wiyono menyerahkan uang muka untuk administrasi kepada terdakwa sesuai bukti kwitansi penyerahan terjadi pada :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. Wiyono Jalan Taman Indah II No.11, RT.10,RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec Kartoharjo, Kota Madiun ;
 - b. Pada tahun 2011 juga , tanggalnya lupa sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya;
 - c. Pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono ;
 - d. Pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono ;
 - e. Pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Wiyono ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah tidak menguasai uang sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **YUDI SANTOSO, S.H. Bin BUDIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan uang masuk menjadi PNS ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat , tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Rumah Kontrakan di Perum Bina Karya II Blok E No.6, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpungan , Kec. Karangmalang, Kab. Sragen ;

- Bawa orang yang telah menjadi korban penipuan bernama Wiyono rumahnya Jalan Taman Indah II No.11, RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo, Kota Madiun ;
- Bawa Terdakwa melakukan dengan menjanjikan kepada korban untuk membantu memasukkan anaknya menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun ;
- Bawa awal mulanya korban datang kepada Terdakwa dengan diantar oleh sdr. Wiwik alamatnya di Jalan Sri Kuning Gg. IV, No.01, RT/RW.01/01 Kel. Kanigoro,, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, setelah korban menemui Terdakwa, korban menanyakan kebenaran beritanya jika Terdakwa mampu membantu orang lain masuk menjadi anggota Satpol PP di Kota Madiun dan setelah Terdakwa membenarkan berita tersebut kemudian korban meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan anaknya bisa diterima menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun dan permintaan tersebut Terdakwa setujui ;
- Bawa pekerjaan Terdakwa setiap hari adalah wiraswasta yang bergerak dalam bidang ternak ayam, namun memang Terdakwa sering diminta bantuan warga masyarakat lainnya yang sedang mempunyai masalah di bidang hukum;
- Bawa Terdakwa bertemu korban hingga korban minta bantuan pada Terdakwa pertengahan tahun 2011 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Kembang Kuning RT.03. RW.01. Ds. Bolo, Kec. Kare, Kab Madiun ;
- Bawa korban langsung percaya dengan kata kata Terdakwa dan dengan kesepakatan secara lisan, dimana korban meminta bantuan kepada Terdakwa dengan membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka biaya administrasi, namun korban kemudian hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa korban menyerahkan uang muka untuk administrasi sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Sdr. Wiyono Jalan Taman Indah II No.11, RT.10,RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec Kartoharjo, Kota Madiun , sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Pada tahun 2011 juga , tanggalnya lupa sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya, di Jalan Taman Indah II No.11, RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebesar Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah). Pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono , di Jalan Taman Indah II No.11, RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebesar Rp5.000.000,00, (lima belas juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Wiyono di Jalan Taman

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah II No.11, RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebesar Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Wiyono di Jalan Taman Indah II No.11, RT.10, RW.03, Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan uang tersebut adalah untuk masuk mengikuti pendidikan Satpol PP di Malang ;
- Bahwa uang sejumlah Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk diri Terdakwa sendirii ;
- Bahwa yang dilakukan korban setelah mengetahui kalau tidak bisa masuk menjadi anggota Satpol PP, akhirnya korban menemui Terdakwa menagh janjinya, kemudian Terdakwa menyampaikan beberapa alasan jika terjadi penundaan pengangkatan anggota baru untuk Satpol PP kota Madiun, sehingga Terdakwa menjanjikan pada waktu waktu berikutnya, namun Terdakwa lupa hingga terakhir bulan Pebruari 2014 yaitu ketika Terdakwa minta tambahan uang muka untuk yang terakhir yaitu awalnya Terdakwa minta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun diberikan korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Terdakwa menjanjikan 1 (satu) bulan berikutnya anak korban akan dipanggil masuk dan jika tidak, maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang muka milik korban tersebut, namun setelah waktu yang Terdakwa janjikan terlewati dan anak korban tetap tidak dipanggil masuk menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun, menyatakan menghentikan kesepakatan dengan Terdakwa tersebut dan meminta uang miliknya dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang muka korban, namun pada saat itu Terdakwa minta waktu untuk mengembalikan dengan alasan Terdakwa harus menarik uang tersebut dari atasan Terdakwa dan baru pada sekitar tahun 2015 Terdakwa mengembalikan uang muka tersebut namun hanya sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa serahkan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Terdakwa serahkan pada pertengahan tahun 2015 sejumlah Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) kemudian di akhir tahun 2015 saya kembali menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya yaitu Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa minta waktu kembali untuk mengembalikannya, namun hingga sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan, pada tanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa pernah membuat pernyataan kepada korban di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, jika paling lambat tanggal 11 Nopember 2018 Terdakwa akan mengembalikan sepenuhnya kekurangan uang muka yang belum Terdakwa kembalikan, karena Terdakwa memang belum memiliki uang untuk mengembalikan, jika tidak maka Terdakwa siap diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bawa setelah tanggal 11 Nopember 2022, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sisa uang muka sejumlah Rp44.500.000,00, (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai batas waktu surat pernyataan berakhir, Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik korban, karena memang Terdakwa tidak punya uang untuk mengembalikannya ;
- Bawa setiap penyerahan uang muka dari korban kepada Terdakwa ada bukti penyerahannya;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapat keuntungan ;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah punya niat ;
- Bawa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan biaya berobat anak yang sakit;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa selama pergi, Terdakwa tidak menghubungi korban pak Wiyono karena sudah tidak memiliki HP;
- Bawa Terdakwa sering membantu orang lain untuk memasukkan pekerjaan ;
- Bawa Terdakwa tidak cerita pada istri, bahwa uang tersebut adalah hasil dari penipuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan ;
- 4 (empat) Lembar Kwitansi Uang Pembayaran ;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Warna Krem ;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada pertengahan tahun 2011 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Kembang Kuning RT.03. RW.01. Ds. Bolo, Kec. Kare, Kab Madiun datang korban yakni saksi Wiyono dengan diantar oleh sdr. Wiwik, setelah korban menemui Terdakwa, korban menanyakan kebenaran beritanya jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membantu orang lain masuk menjadi anggota Satpol PP di Kota Madiun dan setelah Terdakwa membenarkan berita tersebut kemudian korban meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan anaknya bisa diterima menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun dan permintaan tersebut Terdakwa setujui;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiyono jika dirinya sering membantu mencari pekerjaan dan mempunyai orang dalam untuk memasukkan anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO meyakinkan kepada Saksi Wiyono jika sampai anak Saksi Wiyono tidak jadi maka uang administrasi akan sepenuhnya di kembalikan, kemudian Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO menyampaikan jika uang administrasi yang harus Saksi Wiyono penuhi adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Saksi Wiyono diminta menyerahkan uang muka terlebih dahulu, jika berminat dan wajib melunasi jika anak Saksi sudah diangkat menjadi anggota SATPOL PP Kota Madiun;
- Bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut saksi Wiyono langsung percaya dan dengan kesepakatan secara lisan, namun korban kemudian hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan beberapa kali penyerahan yaitu pada:
 - Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Hari dan tanggal lupa selang beberapa bulan setelah pembayaran pertama namun masih di tahun 2011 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah Terdakwa mengusai uang korban sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya dipergunakan untuk membeli satu potong baju dan celana jeans;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian material sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sisanya sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **YUDI SANTOSO, S.H. Bin BUDIONO**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **YUDI SANTOSO, S.H. Bin BUDIONO** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedenigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedenigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2011 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Kembang Kuning RT.03. RW.01. Ds. Bolo, Kec. Kare, Kab Madiun datang korban yakni saksi Wiyono dengan diantar oleh sdr. Wiwik, setelah korban menemui Terdakwa, korban menanyakan kebenaran beritanya jika Terdakwa mampu membantu orang lain masuk menjadi anggota Satpol PP di Kota Madiun dan setelah Terdakwa membenarkan berita tersebut kemudian korban meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan anaknya bisa diterima menjadi anggota Satpol PP Kota Madiun dan permintaan tersebut Terdakwa setuju ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiyono jika dirinya sering membantu mencari pekerjaan dan mempunyai orang dalam untuk memasukkan anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO meyakinkan kepada Saksi Wiyono jika sampai anak Saksi Wiyono tidak jadi maka uang administrasi akan sepenuhnya di kembalikan, kemudian Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H., bin BUDIONO menyampaikan jika uang administrasi yang harus Saksi Wiyono penuhi adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Saksi Wiyono diminta menyerahkan uang muka terlebih dahulu, jika berminat dan wajib melunasi jika anak Saksi sudah diangkat menjadi anggota SATPOL PP Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dari ucapan Terdakwa tersebut saksi Wiyono langsung percaya dan dengan kesepakatan secara lisan, namun korban kemudian hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp58.500.000,00, (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan beberapa kali penyerahan yaitu pada :

- Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Hari dan tanggal lupa selang beberapa bulan setelah pembayaran pertama namun masih di tahun 2011 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.00 wib di rumah Saksi sendiri di Jl. Taman Indah II No. 11 Rt. 10 Rw. 03 Perum Kartoharjo Indah Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengusai uang korban sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya dipergunakan untuk membeli satu potong baju dan celana jeans.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepada dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan 4 (empat) Lembar Kwitansi Uang Pembayaran, yang telah disita dari saksi Wiyono berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 03 Februari 2022, maka beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Warna Krem dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans yang disita dari Terdakwa YUDI SANTOSO, S.H berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 15 Februari 2022, yang merupakan hasil kejahatan maka beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Wiyono;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik dari saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Santoso, S.H. Bin Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Santoso, S.H. Bin Budiono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan ;
 - 4 (empat) Lembar Kwitansi Uang Pembayaran ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Warna Krem ;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans;
Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Selasa**, tanggal 26 April 2022, oleh kami **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RACHMAT KAPLALE, S.H.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.,M.H.** dibantu oleh **UMI TIEN RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **MOH. HAMBALIYANTO S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RACHMAT KAPLALE, S.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

CHRISTINE N. SUMURUNG, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

UMI TIEN RAHMAWATI, S.H.

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27